



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
NOMOR : 051/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/IV/2019

TENTANG

**REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3)
TINGKAT KABUPATEN SAMPANG
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sampang Nomor : 120/ BAWASLU-PROV.JI-23/IV/2019 tanggal 1 April 2019 perihal Rekomendasi Penyempurnaan DPTHP-2, KPU Kabupaten Sampang perlu melaksanakan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Sampang Pemilihan Umum Tahun 2019
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Sampang Pemilihan Umum Tahun 2019
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 277);

4. Keputusan Komisi

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 227/PL.02.1-kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019;
5. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 244/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Rekapitulasin dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019;
6. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 334/PL.02-SD/01/KPU/II/2019 tanggal 27 Februari 2019 tentang Rekapitulasin dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019.
7. Surat Edaran KPU RI Nomor : 407/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 Tentang Tindak Lanjut Penyempurnaan Data Pemilih
8. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 Tanggal 29 Maret 2019 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019

Memperhatikan : Berita Acara Nomor: 033/BA/IV/2019 Tanggal 2 April 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Sampang Pemilihan Umum Tahun 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Sampang Pemilihan Umum Tahun 2019

KESATU : Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 821.014 dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 404.435 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 416.579 pemilih, tersebar di 14 Kecamatan, 186 Desa/Kelurahan, dan 6.691 TPS

KEDUA : Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) terdapat pemilih tidak memenuhi syarat sebanyak 6.042 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 3.019 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 3.023 pemilih, tersebar di 14 Kecamatan, 182 Desa/Kelurahan, dan 2.041 TPS

KETIGA : Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) terdapat perbaikan data pemilih sebanyak 73.518 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 34.620 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 38.898 pemilih, tersebar di 14 Kecamatan, 186 Desa/Kelurahan, dan 3.690 TPS.

KEEMPAT

- KEEMPAT : Penetapan Daftar Pemilih Khusus (DPK) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sampang Nomor : 120/ BAWASLU-PROV.JI-23/IV/2019 tanggal 1 April 2019 perihal Rekomendasi Penyempurnaan DPTHP-2, terdapat penambahan pemilih baru dengan jumlah pemilih sebanyak 73 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 35 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 38 pemilih, tersebar di 2 Kecamatan, 2 Desa/Kelurahan dan 16 TPS.
- KELIMA : Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang masuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 197 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 169 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 28 pemilih, tersebar di 6 Kecamatan, 12 Desa/Kelurahan, dan 39 TPS.
- KEENAM : Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang keluar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 1.102 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 687 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 415 pemilih, tersebar di 14 Kecamatan, 167 Desa/Kelurahan, dan 684 TPS.
- KETUJUH : Terdapat penambahan TPS berbasis DPTb sebanyak 1 TPS yang tersebar di 1 Desa/Kelurahan dan 1 Kecamatan.
- KEDELAPAN : Terdapat restrukturisasi TPS dalam lingkup satu Desa/Kelurahan terhadap 224 Pemilih korban bencana sosial yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS Nomor 022 Desa Karang Gayam dan TPS Nomor 060 Desa Bluuran Kecamatan Karang Penang sesuai dengan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara nomor : 028.1/BA/III/2019 tertanggal 18 Maret 2019
- KESEMBILAN : Pemilih penyandang disabilitas sebanyak 2.662 yang terdiri dari:
1) Tuna Daksa 1.917
2) Tuna Netra 213
3) Tuna Rungu/Wicara 29
4) Tuna Grahita 51
5) Disabilitas lainnya 452
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampang
Pada Tanggal : 2 April 2019

Ketua,


SYAMSUL MUARIF